
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Untuk Mendukung Program Bandara Sehat di Yogyakarta

Nurjaeni^{1*}, Luthfiah Nuary Islamiah², Hazel Dzaki Athaya³, Astri Nine Legoningsih⁴, Heni Trisnowati⁵

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

heni.trisnowati@pascakesmas.uad.ac.id

ABSTRAK

Latar Belakang Yogyakarta Internasional Airport merupakan bandara udara baru yang mendukung kebijakan bandara sehat melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan KTR di Bandara YIA didasarkan pada Perbup Kulon Progo No.15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No.3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kulon Progo No.5 Tahun 2014 Tentang KTR. Kebijakan ini meliputi larangan merokok di sembarang tempat, tersedia ruangan khusus untuk merokok, bebas dari iklan rokok, serta terdapat himbauan larangan merokok. **Tujuan** penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan KTR di Bandara YIA. **Metode** penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara yang melibatkan 6 informan yang terdiri dari 5 pengunjung bandara dan 1 pengelola bandara, dan analisis data menggunakan QDA miner lite. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan mendukung kebijakan KTR dengan alasan kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Dukungan ini ditunjukkan melalui persetujuan terhadap penegakan aturan, pemberian sanksi bagi pelanggar, dan perlunya sosialisasi yang lebih efektif. Beberapa informan menyarankan pendekatan edukatif dan preventif untuk menegur pelanggar, sementara yang lain menekankan pentingnya keberadaan petugas pengawas. Terkait fasilitas, area khusus merokok dinilai masih kurang memadai baik dari segi ukuran maupun jumlahnya, serta minimnya informasi tentang lokasinya. Kesadaran pengunjung dan karyawan terhadap aturan KTR bervariasi, dengan karyawan dinilai lebih patuh dibandingkan pengunjung. Mayoritas informan mendukung pemberian sanksi tegas berupa denda untuk meningkatkan kepatuhan. **Simpulan:** kebijakan KTR di Bandara YIA dianggap langkah efektif untuk menciptakan lingkungan bebas asap rokok, namun keberhasilannya memerlukan dukungan sosialisasi, infrastruktur memadai, dan penegakan hukum yang konsisten. Implikasi temuan ini adalah sebagai baseline data untuk melakukan advokasi guna mendukung terwujudnya bandara sehat di Yogyakarta.

Kata kunci: bandara sehat, implementasi, Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

ABSTRACT

Background Yogyakarta International Airport is a new airport that supports public health policies through the implementation of KTR. The KTR policy at YIA Airport is based on Kulon Progo Regent Regulation No.15 of 2020 concerning Amendments to Kulon Progo Regent Regulation No.3 of 2015 concerning Implementation Guidelines for Kulon Progo Regency Regional Regulation No.5 of 2014 concerning KTR. This policy includes a ban on smoking in any place, there is a special room for smoking, free from cigarette advertisements, and there is an appeal for smoking restrictions. The purpose of this study was to determine the implementation of the KTR policy at YIA Airport. **Methods** this research uses qualitative methods, data collection through interviews involving 6 informants consisting of 5 airport visitors and 1 airport manager, data analysis using QDA miner lite. **Results** showed that all informants supported the KTR policy on the grounds of health and environmental comfort. This support is shown through approval of rule enforcement, sanctions for violators, and the need for more effective socialization. Some informants suggested educative and preventive approaches to reprimand violators, while others emphasized the importance of the presence of supervisory officers. Regarding facilities, designated smoking areas are considered inadequate both in terms of size and number, as well as the lack of information about their location. Visitor and employee awareness of KTR rules varies, with employees considered more compliant than visitors. The majority of informants support the provision of strict sanctions in the form of fines to increase compliance. **Conclusion:** the KTR policy at YIA Airport is considered an effective step to create a smoke-free environment, but its success requires the support of socialization, adequate infrastructure, and consistent law enforcement. The implication of these findings is as baseline data to support the realization of a healthy airport in Yogyakarta.

Keywords: Healthy Airport, Implementation, No Smoking Area.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2009, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut mencakup ketentuan mengenai rokok dan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diatur dalam Pasal 113 hingga 115. Sebagai upaya menciptakan Indonesia yang lebih sehat, pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok adalah area atau ruang yang melarang kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. Lokasi yang termasuk dalam KTR meliputi fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, taman bermain anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja, tempat umum, dan lokasi lain yang telah ditetapkan. (Permenkes, 2011).

Di Indonesia, salah satu isu kesehatan yang masih menjadi perhatian serius adalah tingginya jumlah perokok dan prevalensi kebiasaan merokok. Secara global, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan populasi perokok terbesar, setelah China dan India, serta berada di posisi kelima sebagai konsumen rokok terbesar, setelah China, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Pada tahun 2019, lebih dari 40,3 juta anak usia 0-14 tahun tercatat meninggal akibat terpapar asap rokok di lingkungannya. Tingginya angka perokok ini juga berdampak pada meningkatnya paparan asap rokok bagi non-perokok (second-hand smoke), yang dialami oleh sekitar 97 juta penduduk Indonesia. Selain itu, sebanyak 43 juta anak di Indonesia terdampak oleh paparan asap rokok akibat meningkatnya kebiasaan merokok. (Kemenkes, 2020).

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI, 2023) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4 persen di antaranya berusia antara 10

hingga 18 tahun. Kelompok anak-anak dan remaja mengalami peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Menurut laporan (GYTS, 2019), prevalensi perokok pada siswa berusia 13 hingga 15 tahun meningkat dari 18,3 persen pada 2016 menjadi 19,2 persen pada 2019. Selain itu, data (SKI, 2023) menunjukkan bahwa kelompok usia 15 hingga 19 tahun mendominasi jumlah perokok aktif, mencapai 56,5 persen, diikuti oleh kelompok usia 10 hingga 14 tahun sebesar 18,4 persen.

Setiap tahun, prevalensi penderita penyakit kronis yang diakibatkan oleh kebiasaan merokok menunjukkan peningkatan yang signifikan. Padahal, berbagai penelitian ilmiah dan bukti empiris telah mengungkapkan bahwa merokok merupakan faktor risiko utama yang berpotensi merusak kesehatan secara progresif. Hal ini dapat dijelaskan oleh adanya kandungan nikotin dalam rokok, yang diketahui secara ilmiah memiliki sifat adiktif serta memberikan efek relaksasi psikologis, sehingga memperkuat kebiasaan merokok dan menyulitkan individu untuk berhenti. Selain itu, paparan asap rokok pada perokok pasif ternyata memiliki dampak kesehatan yang lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif, dengan risiko kesehatan pada perokok pasif tercatat hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan pada perokok aktif (Elfidasari et al., 2014).

Dalam upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mengurangi angka merokok, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). KTR adalah area atau lingkungan yang secara khusus dilarang untuk merokok, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang bebas dari asap rokok, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya rokok, serta mendorong perubahan perilaku ke arah hidup yang lebih sehat. KTR meliputi area-area tertentu, seperti fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah,

angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya (Fernando & Marom, 2020).

Bandara Yogyakarta Internasional Airport merupakan bandara udara baru yang berlokasi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara YIA dibangun untuk mengatasi keterbatasan kapasitas di Bandara Adisutjipto dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta Pariwisata di Yogyakarta (Pratiwi, 2022). Selain menawarkan fasilitas modern dan kapasitas penumpang hingga 20 juta per tahun, Bandara YIA juga berkomitmen mendukung kebijakan kesehatan masyarakat Melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Kemenhub, 2024).

Kebijakan KTR di Bandara YIA didasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo No.15 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati kulon progo no.3 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kulon progo no.5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati udara yang bersih dan bebas dari asap rokok, mendapatkan informasi dan edukasi yang akurat tentang dampak berbahaya asap rokok terhadap kesehatan, mengetahui informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta berpartisipasi aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (Bupati Kulon Progo, 2014).

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 ayat 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok menjelaskan bahwa tempat khusus merokok harus memenuhi persyaratan yaitu merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik, terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas dan dalam persil yang sama, jauh dari pintu masuk dan keluar, dan jauh dari tempat orang berlalu-lalang (Perda, 2017). Dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat yang memuat penerapan lingkungan kerja yang bebas dari asap rokok. Persyaratan bandara sehat yang bebas dari asap rokok menurut peraturan tersebut yaitu adanya kebijakan larangan merokok di sembarang tempat, tersedia ruangan khusus untuk merokok, bebas dari iklan rokok, dan terdapat himbauan larangan merokok (Permenkes, 2014).

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini melibatkan serangkaian strategi, seperti penetapan area khusus merokok yang sesuai standar, pengawasan ketat terhadap kepatuhan pengguna bandara, serta edukasi publik terkait bahaya merokok. Namun, meskipun berbagai langkah telah dilakukan, tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup signifikan. Faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Bandara Yogyakarta International Airport, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas kebijakan KTR di lingkungan bandara dalam rangka mewujudkan bandara sehat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di bandara Yogyakarta International Airport. Subjek penelitian melibatkan 6 informan yang terdiri dari 5 pengunjung bandara dan juga 1 pengelola bandara YIA. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan kriteria inklusi berusia >18 tahun, pernah berkunjung atau sedang berada di Bandara Yogyakarta International Airport,

Bersedia menjadi informan penelitian dan memberikan informasi secara sukarela. Kriteria eksklusi Berusia di bawah 18 tahun, tidak bersedia diwawancarai atau memberikan informasi terkait kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara semi terstruktur dan observasi. Untuk analisis data menggunakan aplikasi *software QDA miner lite*. Data yang didapatkan kemudian dilakukan validitas dan realibilitas menggunakan triangulasi sumber. Pengolahan data dilakukan dengan 4 tahap yaitu transkrip, reduksi data penyajian data dan verifikasi.

PROSEDUR

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan semua informan, dengan durasi rata-rata 30 menit per wawancara. Wawancara dilaksanakan langsung di lokasi penelitian yaitu Bandara Yogyakarta International Airport. Instrumen penelitian ini adalah peneliti

HASIL

A. Karakteristik Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini Sebanyak 6 informan dengan usia berkisar 20 - 50 tahun.

Table 1. Karakteristik Informan

Subjek Penelitian	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
I1	38	L	Kontraktor
I2	50	P	Guru TK
I3	20	L	Mekanik
I4	49	P	PNS
I5	38	L	Swasta
I6	36	L	Pengelola Bandara

B. Hasil wawancara dengan informan

1. Dukungan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara YIA

Informan 3 mengatakan bahwa “Menurut saya bagus ya.. Jadi kalo engga ada kebijakan KTR ini orang pasti merokok sembarangan dan buang puntung rokok juga sembarangan.. terus

sendiri dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi, dan catatan peneliti. Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan terstruktur untuk memperoleh data umum yang dibutuhkan, sedangkan proses wawancara diabadikan menggunakan dokumentasi foto dan rekaman suara dengan alat perekam (handphone). Peneliti juga menggunakan alat tulis berupa buku catatan dan bolpoin untuk mencatat poin penting hasil wawancara agar tidak ada informasi yang terlewat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali fakta mengenai sudut pandang, pemahaman, pengalaman, dan perasaan informan. Sebelum pengumpulan data, peneliti menjelaskan alur penelitian dan peneliti juga memberikan penjelasan pada informan terkait jaminan kerahasiaan seluruh data informasi yang diberikan informan selama proses wawancara berlangsung.

kebijakan ini juga membantu menjaga kesehatan tubuh kita bagi perokok maupun yang tidak merokok.. kalo yang merokok kan jadi mengurangi kebiasaan rokok.. kalo yang tidak merokok jadi engga menghirup asap rokok”.

Pernyataan tersebut mewakili pendapat informan lainnya.

2. Sikap dan tindakan terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok

Informan 2 mengatakan bahwa “Bisa kita arahkan ke area yang memang untuk merokok tadi ya.. bisa kita arahkan kesitu kalo sekiranya beliau tidak mau ya kita sarankan merokoknya di tempat lain gitu”. Informan 4 mengatakan “Sebenarnya ya kalau ditanya ya saya engga suka ya.. tapi kalau mau menegur ya males juga negurnya gitu.. jadi memang bagusya ada apa namanya.. aturan gitu kemudian ada orang yang bisa menegakkan gitu ya.. misalnya ada yang kontrol ada jalan petugasnya.. itu

akan lebih baik". Informan 1 mengatakan "Ya sebaiknya ditegur saja secara lisan baik-baik gitu terkecuali sudah yang apa masuk ke dalam gitu kan.. itukan sudah fatal sekali itu."

3. Fasilitas khusus merokok di Bandara YIA
Informan 3 mengatakan: "Menurut saya kurang lebar sih.. terlalu sempit.. kalo bisa tempatnya khusus merokok ini mungkin bisa dibuat beberapa lagi karena ini cuman 1 jadi menurut saya masih kurang memadai." Sebaliknya, Informan 4 mengatakan "Ee kalo di sini mah saya belum melihat secara langsung di mana area untuk merokok itu.."

Satu informan lainnya juga memiliki pendapat serupa dengan Informan 4, yakni tidak menemukan atau melihat keberadaan area khusus merokok di Bandara YIA.

4. Kesadaran pengunjung dan karyawan terhadap aturan KTR di Bandara YIA
Informan 2 mengatakan bahwa "Untuk pengunjung kebetulan saya sudah 2x kesini belum melihat ya ada yang merokok karena juga belum melihat-lihat gitu.. dari ketika turun dari atas sampai sini belum ada." Informan 3 mengatakan "Kalo dari karyawan udah bagus ya tapi kalo pengunjung masih ada beberapa orang yang melanggar.. tingkat kesadaran untuk pengunjung masih rendah tapi kalo karyawan udah oke lah." Sementara itu, Informan 5 berpendapat "Menurut saya seiring dengan berjalannya jaman ini mas, kalo saya lihat iki kesadrannya ini mulai ada, mungkin kalo yang bandel bandel ini mungkin apaya istilnya yanag perokok berat banget itu mungkin yang agak bandel bandel."
5. Pemberian sanksi terhadap pelanggar kebijakan KTR
Informan 4 mengatakan bahwa "Kalau saya sangat setuju artinya kalau memang sudah disosialisasikan dan orang bisa tahu kemudian juga disebut bahwa jika

melanggar adanya sanksi atau denda atau apa.. nah itu boleh gitu." Sementara itu, Informan 1 mengatakan "Ya sebaiknya ditegur saja secara lisan baik-baik gitu terkecuali sudah yang apa masuk ke dalam gitu kan.. itukan sudah fatal sekali itu."

6. Kepatuhan pengunjung aturan KTR di bandara YIA
Informan 1 mengatakan bahwa "Salah satunya kalau menurut saya sanksi nya harus berat gitu lho karena masyarakat kita mungkin perlu dimotivasi dulu dengan sanksi yang berat jadi terasa sekali kalau melanggar tapi di awal tetep bahwa kita harus positive thinking bahwa mungkin mereka engga melihat sign atau mereka baru sekali berkunjung.. kemudian yang pertama itu teguran terus yang kedua itu ada sanksi dan harus berat gitu lho.. karena sudah melanggar yang kedua gitu kan.. itu berarti udah niat banget gitu." Informan 2 mengatakan "Menurut saya mungkin bisa berikan sanksi yang berat... Tegas gitu.. kalo denda juga bisa".

PEMBAHASAN

1. Dukungan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara YIA

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelima informan menyatakan setuju dengan penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara YIA. Para informan sepakat bahwa kebijakan ini dinilai positif dalam menciptakan lingkungan yang sehat di area bandara.

Penerapan kebijakan KTR berperan penting dalam menjaga kesehatan penumpang, menciptakan lingkungan bebas asap rokok, serta melindungi kualitas udara di area bandara. Hal ini menunjukkan adanya dukungan penuh dari semua informan terhadap penerapan KTR di Bandara YIA.

Kebijakan KTR dipandang sebagai langkah efektif untuk mengurangi paparan asap rokok yang berdampak negatif terhadap

kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun non-perokok. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok efektif dalam mengurangi paparan asap rokok. Menurut (Sentosa et al., 2023) mengungkapkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang KTR berhasil menurunkan paparan asap rokok di tempat umum, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Selain itu penelitian yang dilakukan (Susanto et al., 2024) menunjukkan bahwa kebijakan KTR berkontribusi terhadap penurunan jumlah perokok dan meningkatkan kualitas udara di ruang publik. Namun efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosialisasi, edukasi dan penegakan hukum yang optimal (Winengan, 2017). (Tynan et al., 2017) mengungkapkan bahwa kebijakan bebas asap rokok yang lebih luas di tingkat otoritas nasional, kota, atau bandara dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dan mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan merokok pasif. Selain itu, Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Trirasetya et al., 2024) menunjukan bahwa menerapkan kebijakan kampus bebas asap rokok di Universitas Prima Indonesia secara efektif meningkatkan pengendalian perilaku merokok di kalangan mahasiswa, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat secara positif mempengaruhi pengetahuan dan sikap, berpotensi mengurangi paparan asap rokok di lingkungan kampus.

2. Sikap dan tindakan terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan hasil wawancara, sikap dan tindakan terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) menunjukkan adanya dukungan positif terhadap kebijakan tersebut. Mayoritas informan mendukung penerapan aturan ini dan bersikap tegas dalam menegur pelanggar, meskipun terdapat perbedaan dalam cara penegakan.

Sikap dan tindakan tersebut mencerminkan pendekatan preventif dan edukatif dalam menangani pelanggaran, di mana pelanggar diberi pengertian tentang area yang telah disediakan untuk merokok. Kehadiran petugas yang secara aktif mengawasi dan memastikan kebijakan KTR telah dipatuhi oleh pengunjung dengan benar merupakan salah satu langkah yang tepat. Selain itu, pelanggar kebijakan KTR dapat diberikan teguran sesuai tingkat pelanggaran, dimana pelanggar ringan cukup ditegur secara lisan, sedangkan pelanggaran serius membutuhkan tindakan yang lebih tegas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan mendukung kebijakan KTR di Bandara YIA, dengan sikap yang beragam dalam menegur pelanggar. Mayoritas informan bersikap tegas, baik dengan memberikan teguran langsung maupun dengan mengarahkan pelanggar ke area merokok yang telah disediakan. Hal ini mencerminkan pentingnya edukasi dan pengawasan dalam memastikan efektivitas kebijakan KTR.

Sebagaimana diungkapkan oleh (Arsania & Gurning, 2024) keberhasilan implementasi KTR dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang KTR, memperkuat penegakan hukum dengan koordinasi antara pemerintah dan aparat, menjalin kerja sama dengan sektor swasta serta komunitas, menyediakan infrastruktur pendukung seperti tanda larangan dan area khusus merokok, serta melakukan evaluasi dan monitoring berkala. Penekanan pentingnya ada pada kolaborasi lintas sektor, penegakan aturan yang konsisten, dan pengembangan fasilitas yang memudahkan masyarakat mematuhi kebijakan.

3. Fasilitas khusus merokok di Bandara YIA

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua isu utama terkait fasilitas area khusus merokok di Bandara YIA, yaitu keterbatasan fasilitas dan minimnya informasi mengenai lokasi area khusus merokok. Ukuran area khusus merokok yang sempit dan jumlahnya

yang terbatas membuat fasilitas ini belum memenuhi kebutuhan perokok. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi perokok yang merasa area tersebut tidak memadai untuk digunakan bersama-sama. Kritik ini mengindikasikan bahwa desain dan kapasitas area merokok di Bandara YIA masih perlu ditingkatkan agar lebih layak dan sesuai dengan kebutuhan pengguna bandara. Sementara itu, minimnya informasi lokasi area khusus merokok menunjukkan adanya kekurangan dalam sosialisasi dan penandaan fasilitas. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan sebagian perokok merokok di area yang tidak semestinya, sehingga berpotensi melanggar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Menurut (Karinka et al., 2020) penandaan kawasan tanpa rokok (KTR) memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum dan meminimalkan pelanggaran. Penandaan yang jelas dan mudah dipahami membantu meningkatkan kesadaran akan larangan merokok di area tertentu, sekaligus memberikan informasi tentang lokasi yang diperbolehkan untuk merokok. Selain itu, keberadaan tanda mempermudah pengawasan dan penegakan aturan oleh petugas, serta mengurangi potensi pelanggaran. Penandaan juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung citra positif destinasi wisata.

4. Kesadaran pengunjung dan karyawan terhadap aturan KTR di Bandara YIA

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kesadaran terhadap aturan KTR di Bandara YIA masih bervariasi antara pengunjung dan karyawan. Meskipun sebagian besar pengunjung telah mulai mematuhi aturan, namun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa merokok dalam jangka waktu lama. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran seiring berjalannya waktu, masih diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mengubah

perilaku perokok berat yang mungkin tidak mudah menerima kebijakan KTR.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Primasari & Listina, 2022) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sosialisasi dan kepatuhan terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Dengan derajat kepercayaan 95%, diyakini bahwa responden yang mendapatkan sosialisasi baik memiliki peluang 2,7 kali lebih besar untuk patuh dalam menerapkan aturan kawasan tanpa rokok dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan sosialisasi tidak baik (OR = 2,7; CI 95% 1,3-5,5). Hasil ini menunjukkan pentingnya peran sosialisasi yang efektif dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

5. Pemberian sanksi terhadap pelanggar kebijakan KTR

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan akan pentingnya pemberian sanksi atau teguran bagi pelanggar kebijakan KTR. Pendekatan yang lebih persuasif, seperti teguran lisan dapat diberikan bagi pelanggar aturan, terutama untuk pelanggaran yang tidak terlalu serius. Namun, pelanggaran yang sudah fatal, pemberian sanksi yang lebih tegas menjadi langkah yang diperlukan. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan persuasif dan hukuman yang tegas, yang dapat mendorong perubahan perilaku pengunjung secara lebih efektif.

Pemberian sanksi atau teguran dapat diterapkan dengan catatan bahwa kebijakan tersebut sudah disosialisasikan dengan baik kepada pengunjung dan karyawan, sehingga mereka menyadari adanya konsekuensi jika melanggar aturan.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan studi yang dilakukan oleh ("Signs, Fines and Compliance Officers," 2018) menunjukkan bahwa penegakan yang efektif sering dimulai dengan signage yang jelas dan kampanye kesadaran publik untuk menginformasikan individu tentang kebijakan bebas asap rokok

dan konsekuensi dari pelanggaran. Selain itu, menurut (Dewi et al., 2018) yang mengeksplorasi implementasi sanksi sebagai bentuk disinsentif negatif berupa beban atau konsekuensi yang diberikan kepada individu yang melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok. Melalui analisis statistik menggunakan uji chi-square dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), diperoleh nilai P value = 0,000, yang secara signifikan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Temuan ini mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan antara penerapan sanksi dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi Kawasan Tanpa Rokok.

6. Kepatuhan pengunjung aturan KTR di bandara YIA

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan KTR di Bandara YIA harus melibatkan pemberian sanksi yang tegas dan berat. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, dimulai dengan teguran lisan pada pelanggaran pertama, dan diteruskan dengan sanksi berat seperti denda jika pelanggaran berulang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut, dan dengan adanya sanksi yang lebih berat setelah pelanggaran kedua, pelanggar akan lebih terdorong untuk mematuhi aturan. Menurut (Anderson & Stafford, 2003) menunjukkan bahwa beratnya hukuman secara signifikan mempengaruhi kepatuhan, dengan hukuman yang lebih keras menghasilkan kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan. Selain itu, penandaan area bebas rokok yang jelas dan mudah dipahami sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan larangan merokok, mendukung penegakan hukum, dan meminimalkan pelanggaran (Samsonov et al., 2015).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok tidak hanya bergantung pada kesadaran masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas pendukung, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan (Soekanto, 1993).

Sementara itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga unsur utama yang saling memengaruhi penegakan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah: (1) struktur hukum (legal structure), yang mencakup lembaga-lembaga dan mekanisme yang menjalankan hukum, (2) substansi hukum (legal substance), yang meliputi aturan, peraturan, dan norma yang berlaku, serta (3) budaya hukum (legal culture), yaitu sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum (Friedman, 2019).

Kedua pandangan ini memberikan pemahaman bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap aturan KTR, seperti di Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA), memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Tidak hanya sanksi tegas seperti denda, tetapi juga perbaikan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum, serta penyediaan sarana pendukung dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan ini, kepatuhan terhadap aturan KTR dapat lebih mudah dicapai.

Hasil pengamatan di lingkungan Bandara YIA menunjukkan sosialisasi kebijakan KTR sudah dilaksanakan Melalui poster-poster dan stiker yang terpasang ditembok bandara maupun di taman. Sebagian poster berisi pesan bahwa Bandara YIA area dilarang merokok. Selain itu ada poster berisi aturan untuk tidak membuang puntung rokok ditaman. Adapun poster yang memberitahukan tempat khusus merokok, sehingga para merokok. Mengetahui area-area mana saja bandara yang diperbolehkan untuk merokok.





Gambar 1. Stiker dan Poster sebagai sarana sosialisasi KTR di Bandara YIA.

Jejak adanya orang merokok dapat dilihat dari adanya putung rokok, bungkus rokok ataupun korek api. Hasil pengamatan menunjukkan banyak putung rokok, bungkus rokok maupun korek api yang ditemukan di lingkungan Bandara YIA seperti di area taman, dilantai ruang keberangkatan.



Gambar 2. Hasil observasi keberadaan putung rokok

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pengelola gedung Bandara YIA memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala yang bersumber dari resistensi perilaku pengguna jasa. Edukasi yang konsisten melalui sosialisasi rutin dan penyampaian informasi terkait bahaya merokok dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran pengguna. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas menjadi elemen pendukung yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan KTR. Dengan demikian, peran pengelola tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup upaya edukatif dan penegakan aturan guna menciptakan budaya kepatuhan terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan bandara. Hal ini penting untuk mendukung visi Bandara YIA sebagai

kawasan ramah lingkungan dan berstandar internasional.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menciptakan lingkungan bebas rokok sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari beberapa pengguna bandara serta perlunya pengawasan yang lebih intensif. Selain itu, fasilitas ruang merokok yang telah disediakan belum sepenuhnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan pengawasan untuk memastikan aturan KTR dapat diterapkan secara optimal dan konsisten, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh pengguna bandara.

REFERENSI

- Anderson, L. R., & Stafford, S. L. (2003). Punishment in a Regulatory Setting: Experimental Evidence from the VCM. *Journal of Regulatory Economics*, 24(1), 91–110.
<https://doi.org/10.1023/A:1023952115422>
- Arsania, R. F., & Gurning, F. P. (2024). *Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat Kota Medan Sumatera Utara* *Analysis Of Smoke-Free Area Policy To Support Healthy Lifestyle Patterns In Medan City Community , North Sumatera*. 7(9), 3459–3470.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.5983>
- Bupati Kulon Progo. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*. 6.
- Dewi, Y. K., K, F. N., & Lionardo, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. *Sriwijaya Journal of Medicine*, 1(1), 8–15.
- Elfidasari, D., Noriko, N., Mirasaraswati, A.,

- Feroza, A., & Canadianti, S. F. (2014). Deteksi Bakteri Klebsiella pneumonia pada Beberapa jenis Rokok Konsumsi Masyarakat. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.36722/sst.v2i1.97>
- Fernando, R., & Marom, A. (2020). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di. *Scholar.Archive.Org*, 11, 146–160.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- GYTS. (2019). Fact Sheet Global Youth Tobacco Survey (GYTS) in Indonesia 2019. *World Health Organization*, 1–2.
- Karinka, Sukadana, I. K., & Sutama, I. N. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa Rokok pada Tempat Wisata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 55–59. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2186.5>
- Kemenhub, R. (2024). *Bandara Udara Yogyakarta*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Udara.
- Kemenkes. (2020). profil kesehatan Indonesia 2019. In *Kementrian Kesehatan RI*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Perda, kota yogyakarta. (2017). Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Perda Kota Yogyakarta*, 2017, 11, 1–18.
- Permenkes. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Nege 188/MENKES/PB/2011 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah Daerah wajib menetapkan Tanpa Rokok diwilayahnya*.
- Permenkes. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat*. 1–203.
- Pratiwi, H. C. (2022). Upaya Peningkatan Fungsi Yogyakarta Internasional Airport Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Kegiatan Wisata Bandar Udara. *Jurnal Flight Attendant Kedirgantaraan*, 04(02), 201–210.
- Primasari, S. I., & Listina, F. (2022). Faktor Faktor Yang Berhubungan dengan Kepatuhan Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Puskesmas Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia (JIKSI)*, 2(2), 87–97. <https://doi.org/10.57084/jiksi.v2i2.737>
- Samsonov, P. A., Tang, X., Schöning, J., Kuhn, W., & Hecht, B. (2015). You can't smoke here: Towards support for space usage rules in location-aware technologies. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 2015-April, 971–974. <https://doi.org/10.1145/2702123.2702269>
- Sentosa, D., Padmawati, R. S., & Sulistyono, D. H. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Peran Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(4), 177. <https://doi.org/10.22146/jkki.86875>
- Signs, Fines and Compliance Officers: A Systematic Review of Strategies for Enforcing Smoke-Free Policy. (2018). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(7), 1386. <https://doi.org/10.3390/ijerph15071386>
- SKI. (2023). Survei Kesehatan Indonesia 2023 (SKI) Dalam Angka. *Kemenkes*, 235.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. CV. Rajawali.
- Susanto, P. E., Gunawan, B. P., & Romadhon, A. H. (2024). *Artikel+PUNGGUH+EKO+SUSANTO+*. 7(Diyon 2016), 22–31.
- Trirasetya, M. U., Leonardi, F., & Sihotang, W. Y. (2024). *Effectiveness of Smoke-Free Campus Implementation on Smoking Behavior Control*. 15(2), 241–246.
- Tynan, M. A., Reimels, E., Tucker, J., & King, B. A. (2017). Smoke-Free Policies in the World's 50 Busiest Airports — August 2017. *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, 66(46), 1265–1268. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6646a1>
- Winengan. (2017). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi (Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi)*, 14, 1–16.